

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH
MENGUNAKAN PENDEKATAN MAQASHID
SYARIAH TERHADAP TINGKAT TANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Elvi Kholifatul Jannah

NPM : 1851030104

Program Studi Akuntansi Syariah



**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022**

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH
MENGUNAKAN PENDEKATAN MAQASHID
SYARIAH TERHADAP TINGKAT TANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH**

**(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Liya Ermawati, M.S.Ak

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022**

ABSTRAK

Salah satu aspek hukum pada industri keuangan syariah adalah kepatuhan syariah, kepatuhan syariah pada perusahaan asuransi syariah merupakan norma-norma hukum yang mengatur untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah, norma-norma hukum yang diatur oleh syariat islam pada lembaga keuangan syariah ini diatur dalam fatwa DSN-MUI. Implementasi maqashid syariah didalam kepatuhan syariah ini merupakan realisasi dalam bentuk memenuhi kebutuhan mendasar yaitu agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasl), akal (aql), dan harta (mal).

Jenis penelitian ini bersifat lapangan (field research), pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumen dan triangulasi. Fokus dan populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah Al-Amin, karyawan dan konsumen diperusahaan asuransi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan Al-Amin, pemegang polis, dan nasabah perusahaan asuransi syariah Al-Amin, Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan peraturan DSN-MUI dan sudah dikategorikan baik, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sudah dalam tanggung jawab untuk pembayaran klaim. Kebutuhan darurriyat manusia sudah dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah itu sendiri melalui semua produknya, namun untuk diperusahaan yang ada di Lampung itu sendiri masih memfokuskan produk yang bekerjasama dengan BSI dan BPR/BPRS. Dalam perspektif ekonomi islam itu sendiri diperbolehkan apabila benar-benar menerapkan sistem takaful (tolong-menolong), seperti perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu untuk saling tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Kata Kunci : *Kepatuhan Syariah dan Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

Sharia compliance in sharia insurance companies is one of the legal aspects of the Islamic financial industry. Sharia compliance in sharia insurance companies are legal norms that regulate to ensure that the operations of Islamic financial institutions have complied with the provisions of sharia, the legal norms regulated by Islamic law in the Islamic financial industry.

This type of survey is a field survey in the form of observations, interviews, documents, and triangulation. The focus and audience of this study are Sharia Life Insurance Company Alamine, insurance company employees and consumers. Samples of this survey were Al-Amin employees, policyholders, and Al-Amin Sharia Insurance Company Bandar Lampung customers.

The results of this study show that companies are implementing DSN-MUI regulations and are already highly regarded for their liability for bill payments as a form of corporate responsibility. While Sharia Life Insurance Company itself has met people's basic needs through all its products, Lampung itself still focuses on products in collaboration with BSI and BPR / BPRS. From the point of view of the Islamic economy itself, in verse two of Surah al-Maidah, actually implementing a taful "help" system as Allah's command to help each other's virtues and devotion and not to help each other It is acceptable. Good stuff. Sin and sin.

Keywords: *Sharia Compliance and Maqashid Sharia*

KEMENTERIAN AGAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvi Kholifatul Jannah
NPM : 1851030104
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juli 2022



Elvi Kholifatul Jannah

NPM. 1851030104



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar Lampung)

**Nama : Elvi Kholifatul Jannah
NPM : 1851030104
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP. 196503121994031002**

Pembimbing II,

**Liva Ermawati, M.S.Ak
NIP.198903072019032020**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar Lampung)”** disusun oleh **Elvi Kholifatul Jannah, NPM: 1851030104** Program Studi: **Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 27 Juli 2022**

TIM PENGUJI

Ketua	: Ahmad Zuliansyah, M.M.	(.....)
Sekretaris	: Arifa Kurniawan, M.S.A.	(.....)
Penguji I	: Nurlaili, M.A.	(.....)
Penguji II	: H. Supaijo, S.H., M.H.	(.....)
Penguji III	: Liya Ermawati, M.S.Ak.	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,¹

(Q.S Al - Al-Muddassir: 38)



¹ Al-Qur'an, 5:2.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Boniran, Ibu Farida dan orang tua sambung, Ibu Ribut Riyani yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, membimbing, mengarahkan dan senantiasa mendo'akan saya hingga saat ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang bapak dan ibu lakukan untukku.
2. Adik-adiku, Ayub Khoril Ashar, Umayroh Lailatul Zahro, Iqsan Rifandi dan Arifin
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Elvi Kholifatul Jannah Dilahirkan di Talang Banyuwangi Pada 04 November 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Boniran dan Ibu Farida. Pendidikan dimulai dari TK Darma Wanita PT Wahyuni Mandira selesai pada tahun 2006, SDN 2 PT Wahyuni Mandira selesai pada tahun 2012, MTsN 1 Lampung Timur selesai pada tahun 2015, MAN 1 Lampung Timur selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak A. Zuliansyah, M.M. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak H. Supaijo, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Liya Ermawati, M.S. Ak selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Uki selaku kepala cabang Asuransi Syariah Al-amin Lampung dan seluruh karyawan perusahaan Asuransi Syariah Al-Amin (Bandar Lampung) yang telah membantu dalam penelitian ini.
6. Kepada keluargaku tercinta Bapak Boniran dan Ibu Farida, dan orang tua sambung Ibu Ribut Riyani, adik-adiku Ayub

- Khoiril Ashar, Umayroh Lailatul Zahro, Ihsan Rivandi, Arifin, dan Bibikku beserta suami dan anak-anaknya yang senantiasa memberikan dukungan baik lahir dan batin kepada penulis, selalu memberikan keceriaan dan motivasi yang tak pernah surut sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan, satu jurusan dan satu almamater, terkhusus teman-teman ku di Akuntansi Syariah kelas D angkatan 2018, terimakasih atas kebersamaan yang ada selama ini, terimakasih karena saling menguatkan dalam proses perkuliahan yang penuh dengan suka cita
 8. Teman-teman UKM-F RISEF yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam proses belajar mengenai organisasi dan keilmuan lainnya.
 9. Kepada AMPIBI UIN Lampung , khususnya penerima bidikmisi angkatan 2018 terimakasih banyak telah memberikan ilmu organisasi dan kesempatan kepada penulis untuk berproses bersama teman-teman AMPIBI.
 10. Kepada orang-orang terdekatku, Angga Kurniawan, terimakasih banyak atas support, bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
 11. Kepada teman-temanku tersayang, Mella Adistria, Kiki Widhia Astuti, Reza Fitri Lesdiana, Ulfi Alifatul Zannah, Mayang, Arina Manasikana terimakasih atas informasi, semangat dan energi positif yang selalu diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi bidang Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Elvi Kholifatul Jannah
NPM. 1851030104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Batasan Masalah	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	14

I. Kerangka Pemikiran	19
-----------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	21
B. Maqashid Syariah	
1. Pengertian Maqashid Syariah	22
2. Wujud Maqashid Syariah Dalam Asuransi Syariah.....	24
C. Kepatuhan Syariah	31
1. Pengertian Kepatuhan Syariah.....	31
2. Konsep Kepatuhan Syariah	34
3. Landasan Hukum Kepatuhan Syariah	34
4. Landasan Hukum dan Akad Asuransi	39
D. Perspektif Ekonomi	48
1. Pandangan Ekonomi Islam Dalam Berinvestasi	48
2. Distribusi Pendapatan Dalam Islam	50
3. Tujuan Distribusi Pendapatan Dalam Islam	52
4. Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	54
E. Asuransi Syariah.....	56
1. Asuransi Konvensional.....	56
2. Pengertian Asuransi Syariah.....	57
3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	68
4. Jenis Dan Mekanisme Pengelolaan Dana	62
5. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional	65
6. Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah	67

F. Tujuan Dan Manfaat Asuransi	70
--------------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	72
1. Sejarah	72
2. Visi dan misi	74
3. Manajemen perusahaan	74
4. Struktur	75
5. Manfaat	75
6. Kantor pemasaran	76
B. Penyajian Data dan Data Lapangan.....	76
1. Produk Asuransi Jiwa Syariah Di Al-Amin	76
2. Prosedur Pengajuan Klaim	78

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Perusahaan Terhadap Memenuhi Sikap Tanggung Jawabnya, Sesuai dengan fatwa DSN-MUI.....	88
B. Wujud Tanggung Jawab dari Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan Pendekatan Maqashid Syariah yang Telah dilakukan.....	103
C. Pandangan Ekonomi Islam Terkait Berinvestasi di Perusahaan Asuransi Syariah	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fatwa DSN-MUI.....	43
Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.....	65
Tabel 4.1 Indikator Penelitian.....	88
Tabel 4.2 Data nasabah perusahaan asuransi jiwa syariah Al-Amin.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Aset asuransi syariah indonesia,2020	3
Gambar 1.2 : Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 2.1 : Grand Theory, Middle Range Theory, Applied Theory	21
Gambar 2.2 : Struktur organisasi LKS	36
Gambar 3.1 : Struktur perusahaan asuransi jiwa syariah	35
Gambar 3.2 : Mekanisme pengajuan keikutsertaan	78
Gambar 3.3 : Mekanisme pengajuan klaim.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal penulisan skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini berjudul “**Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah.***” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Analisis** data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹
2. **Kepatuhan syariah** adalah penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.²
3. **Maqashid syariah** adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

² A.Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syari'ah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 187-188.

Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.³

4. **Tanggung jawab** merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan tuhan.⁴
5. **Asuransi Syariah** adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah “Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT . Asuransi Syariah , Al Amin Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang

Satu fenomena yang muncul dalam tiga dekade yang lalu ialah pertumbuhan pesat industri perbankan/keungan syariah. Industri perbankan syariah maupun keuangan syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah oleh karena itu, kesesuaian operasional dan praktik bank syariah dengan syariah merupakan perangkat mendasar dalam keuangan syariah. Al-Quran dan Sunnah hanya menyediakan

³ Ika Yunia Fauzia dan Abd. Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

⁴ Mohamad Mustari, *Nilai Karakter* (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2011) 21.

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihanannya Ditengah Asuransi Konvensional*, 1 ed. (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2006), 3.

prinsip dasar filosofis dan menegaskan larangan yang harus dihindari. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, segala sesuatu adalah diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air. Bagya dan Jasri (2017) mengemukakan: pelanggaran-pelanggaran kepatuhan syariah yang bersifat perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas keuangan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Maka kepatuhan syariah harus diwujudkan dalam keuangan syariah.⁶



Gambar 1.1 : Aset asuransi syariah Indonesia, 2020

Sumber: <https://aasi.or.id/id/data-industri>

Pada gambar di atas merupakan data industri asuransi syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) data tahun 2020, dapat disimpulkan minat masyarakat Indonesia yaitu pada asuransi jiwa syariah lebih banyak dibandingkan

⁶ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24, no. 1, (2017) 133-129, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7641>

produk asuransi umum syariah atau asuransi konvensional, dengan ini produk asuransi jiwa syariah merupakan minat paling banyak di kalangan masyarakat. Untuk mempertahankan minat masyarakat terhadap produk syariah, harus benar-benar disesuaikan berdasarkan produk syariahnya dan ketaatan kepatuhan syariahnya.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah selesai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.⁷

Syariah sebagai sebuah ajaran atau syariat, tidak saja menjadi slogan marketing untuk menarik minat konsumen, tetapi mestinya menjadi bagian yang integrative dengan seluruh aktifitas keuangan syariah. Bahkan implementasi syariah tidak saja hadir di ruang public yakni pada saat bekerja, tetapi juga diruang privat dalam bentuk kesalihan individu disegala situasi dan kondisi. Artinya segala kelembagaan dan personal praktik syariah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dalam bisnis keuangan syariah berarti semua transaksi keuangan harus mematuhi dan sesuai⁸ dengan hukum islam. Yang dimaksud hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Secara umum fungsi dasar kepatuhan syariah

⁷ Luqman Nurhisam, "*Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23, no. 1, (2016): 77-96, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5075>

untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah. Kepatuhan syariah merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.⁹ Batasan tentang kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah, tentu tidak hanya meliputi produk saja. Akan tetapi meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif.¹⁰

Implementasi maqashid syariah pada asuransi merupakan titik temu antara tujuan ditetapkannya syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk tabarru'. Selain hal tersebut terdapat produk asuransi haji. Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan jiwa terdapat pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (min nahiyati al-'adam). Pada kemaslahatan akal, asuransi tidak secara spesifik melindungi. Namun salah satu upaya manusia untuk¹¹ melindungi akal ialah dengan cara menuntut ilmu. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan. Dalam perlindungan terhadap keturunan, peran asuransi lebih ditekankan pada segi adanya (min nahiyati al-wujud) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal.

⁹ Aini Maslihatin & Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 4, no.1, (2020): 28-29, <https://jurnal.masoemiversity.ac.id/index.php/maps/article/view/193>

¹⁰ Pratama, Abdul Aziz Nugraha, *Perilaku Organisasi Penompang Kepatuhan Syariah*, (Salatiga: LP2M-Press, IAIN Salatiga, 2017), 10.

Terakhir, dalam memberikan perlindungan terhadap harta, asuransi memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi yang melindungi kemaslahatan harta adalah asuransi takaful umu, misalnya takaful kebakaran.¹²

Manusia dengan segala macam cara berusaha untuk dapat mencari jalan keluar jika terjadi masalah dalam kegiatan ekonomi. Manusia tidak bisa meramalkan kapan dan pada siapa resiko akan terjadi. Asuransi dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (at-ta'min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat. Menghadapi sesuatu yang akan datang tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang tidak akan terjadi dimasa mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenakan kenyataan dari kehidupan manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, seseorang tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau dalam keadaan sehat dimasa yang akan datang atau juga apakah keadaan harta seseorang akan tetap terhindar dari musibah atau bencana. Dalam operasional asuransi jiwa syariah yang sebenarnya terjadi ialah saling bertanggung jawab, melindungi dan untuk membantu diantara peserta sendiri. Dalam asuransi mengandung semangat gotong-royong, kebersamaan, dan saling membantu antar sesama, serta belum ditemukannya gharar, maysir, ataupun dzalim didalamnya, inilah yang menjadi dasar mengapa islam perlu mengembangkan

¹² Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah", Journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 1, no. 1, (2020): 3, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927>

keberadaan asuransi menurut hukum islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan Q.S Al-Maidah ayat 2.¹³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya

DSN MUI telah menetapkan bahwa manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam dunia wakaf semakin berkembang, sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah.¹⁴ Dengan adanya lembaga asuransi syariah menggunakan pendekatan maqashid syariah yaitu penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar (*daruriyat*) dari seseorang, yang jika tidak terpenuhi kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum islam adalah agama (*din*), jiwa (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), dan harta (*mal*). Maka dari itu seharusnya lembaga keuangan syariah sesuai dengan kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara maksimal sesuai tanggung jawab perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai pentingnya kepatuhan syariah pada perusahaan asuransi syariah terhadap

¹³ Muhammad Ilham, Asasriwarni, Fitri Yeni Dalil, "Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)", Jurnal Tamwil, 6, no. 2, (2020): 90,

<http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/2272><http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/2272>

¹⁴ Azhar Alam, Sukri Hidayati, "Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah, 8, No. 1, (2020): 116, <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/440d1-7223-24267-1-pb.pdf>

tanggung jawab operasionalnya, sesuai hukum Islam pada pendekatan maqashid syariah dalam perspektif ekonomi islam, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TINGKAT TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Syariah Al Amin, Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada perusahaan Asuransi Syariah Al-Amin Bandar Lampung, ruang lingkup penelitian ini tentang tanggung jawab perusahaan asuransi syariah terhadap nasabahnya atas pembayaran klaim, dan kebutuhan darruriatnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perusahaan tersebut telah memenuhi sikap tanggung jawabnya, sesuai dengan fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana penerapan maqashid syariah yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah?
3. Bagaimana pandangan ekonomi islam terkait berinvestasi di perusahaan asuransi syariah?

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana mengimplementasikan dalam praktik operasionalnya berdasarkan kepatuhan syariah, yang menekankan prinsip maqashid syariah pada P.T Asuransi syariah terhadap bagaimana sikap tanggung jawab perusahaan. Dan pandangan ekonomi islam berinvestasi asuransi syariah dan seberapa besar pengaruh di dunia ekonomi islam.

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan konsep operasional kepatuhan syariah pada perusahaan asuransi syariah.
- b. Untuk mengetahui sikap tanggung jawab perusahaan berdasarkan maqashid syariah.
- c. Untuk memahami/menerapkan ilmu ekonomi islam didalam investasi diperusahaan asuransi syariah

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, bukan hanya bermanfaat bagi penulis atau pengetahuan bagi penulis melainkan juga bermanfaat bagi pembaca. Berikut merupakan beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya, bahan sumbangan pikiran, pengetahuan, khususnya mengenai penerapan operasional perusahaan asuransi syariah sesuai kepatuhan syariah, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terkhusus pada sikap maqashid syariah menurut perspektif ekonomi islam.

b. Manfaat Praktis

Selain dilihat dari segi teoritis penelitian ini juga dapat berguna:

1) Bagi Pelaku Investasi

Meningkatkan rasa kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya kedalam bentuk proteksi yang ditawarkan oleh asuransi syariah, mengurangi transaksi yang non halal, jaminan

tanggung jawab yang tinggi, pelayanan yang baik dan memiliki keuntungan yang lebih baik yang tidak dimiliki pada perusahaan asuransi konvensional.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menambah pelaku investasi di perusahaan tersebut dan dapat membantu kemajuan perekonomian syariah di Indonesia.

3) Bagi Penulis

Sebagai menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, untuk memanfaatkan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum ekonomi islam yang direalisasikan dalam etika muamalah, organisasi, perusahaan, dll, dan menjadi bahan perbandingan perusahaan syariah dan konvensional.

4) Pihak Akademisi

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah”, yaitu:

1. Lukman Nurhisyam. *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah*: metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undang, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research), penelitian dokumen. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analitis. Penelitian ini merupakan kebangkitan industri keuangan merupakan suatu proses evolusi dari industri keuangan islam, sebagai industri

keuangan yang berbasis pada agama yang menjalankan aktivitas berbasis islam karenanya sesuai tuntunan ajaran agama yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Salah satu aspek dalam industri keuangan syariah adalah regulasi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Regulasi tentang pengawasan syariah (*sharia board*), yang mana adalah bagian penting kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah (*sharia compliance*).¹⁵

2. Saiful Muchlis, Anna Sutrisna Sukirman. *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Sosial Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia*: metode penelitian kualitatif, menggunakan perspektif riset, observasi, wawancara, dan menggunakan analisis data deskriptif. Pada penelitian ini konsep maqashid syariah atas corporate social responsibility PT Bank Muamalat Indonesia, konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah. Lembaga keuangan islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktek riba. Di sisi lain maqashid syariah bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR masih berkaitan dengan kerangka maqashid syariah, dan karenanya layak untuk didukung dari sudut pandang islam. Yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui itifaq

¹⁵ Lukman Nurhisyam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Ccompliance*) Dalam Industri Keuangan Syariah", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23, no. 1 (2016): 77-79 , <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5075>

muamalat yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan.¹⁶

3. Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah. *Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah*: pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu, metode studi pustaka. Penelitian ini membahas implementasi maqashid syariah pada asuransi merupakan titik temu antara tujuan ditetapkan syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk tabarru. Pada kegiatan asuransi perbedaan pandangan atau kajian hukum tentang asuransi dalam pandangan islam, sebagaimana berpendapat hukum berasuransi adalah syubhat secara mutlak mereka berpandangan transaksi yang terdapat pada kegiatan asuransi merupakan kegiatan yang tidak mempunyai landasan baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah nabi. Adanya asuransi syariah menjadi opsi lain bagi umat muslim khususnya dalam mengelola keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. Hal ini masih menjadi perdebatan hukum untuk masyarakat. Maqashid syariah merupakan visi serta tujuan diterapkannya syariah islam, dalam bidang ekonomi, pendekatan maqashid syariah dalam menganalisis asuransi syariah dapat memberikan pola pikir dan gambaran aktivitas-aktivitas operasional

¹⁶ Saiful Muchlis, Anna Sutrisna Sukirman, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Sosial Responsibility”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7, No. 1 (2016): 120-123, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/487>

dengan tujuan yang sejalan dengan maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷

4. Lastuti Abubakar, C. Sukmadilaga. *Implementasi Kepatuhan Terhadap Polis Standar Dalam Asuransi Syariah*: penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan polis standar asuransi syariah. Penelitian hukum normatif berupa penelitian untuk mengemukakan hukum suatu perkara dengan menggambarkan dan menganalisis data terkait implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan yang dipilih masyarakat telah mempunyai landasan hukum, ataupun belum dirasakan optimal mengingat peraturan syariah belum terintegrasi dalam suatu perundang-undang. Pembaruan hukum perasuransian ini suatu langkah pemanfaatan peluang untuk mengembangkan industri asuransi syariah di Indonesia sejalan berkembangannya industri keuangan syariah global. Peningkatan kualitas inovasi, produk merupakan suatu kualitas proses internal perusahaan dan layanan kepada peserta. Maka substansi polis syariah seharusnya mempresentasikan prinsip-prinsip syariah sehingga memberikan kepastian dan jaminan bagi peserta, bahwa produk asuransi syariah patuh kepada prinsip syariah.¹⁸

¹⁷ Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah”, *Jurnal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1, no. 1 (2020): 1-6, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927>

¹⁸ Lastuti Abubakar, C. Sukmadilaga. “Implementasi Kepatuhan Terhadap Polis Standar Dalam Asuransi Syariah”, *jurnal Rechtidee*, 12, no. 1 (2017): 107-109, <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2852>

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif*. Metode *kualitatif* adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti dan kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan, dan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan meminta sumber data dari PT. Asuransi syariah Al Amin Bandara Lampung, terkait para karyawan yang berkerja di perusahaan tersebut.

2. Populasi dan sample

a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²² Populasi terdiri dari kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang

¹⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 5

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 14

²¹ Lexy J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 4

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 389-390

sedang dikaji. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik sama dan semua individu yang menjadi sumber penelitian sampel. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah nasabah dan karyawan yang berjumlah 15 orang pada PT. Asuransi Jiwa syariah Al-Amin, way Halim, Bandar Lampung.

b. Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi dari populasi itu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas.²³ Uki, yang menyebutkan bahwa jumlah nasabah pada penelitian ini yaitu terdiri dari 153 orang nasabah Asuransi Jiwa syariah Al Amin Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber data yaitu diperoleh langsung dari karyawan yang berkerja di perusahaan asuransi syariah Al Amin Bandar Lampung tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh penulis dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Sumber data sekunder adalah buku, jurnal,

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2013), 389-390

publikasi pemerintah atau perusahaan, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a. Observasi

Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok maupun individu pada keadaan tertentu.²⁴

b. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.²⁵

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

²⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 12

²⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.²⁶

d. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.²⁷

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang kualitas pelayanan, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke karyawan yang memberi pelayanan, konsumen yang mendapat pelayanan, dan supervisor. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 422

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 423

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.²⁸

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.²⁹

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.³⁰

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 465

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 465-466


³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 466

I. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk membuat indikator utama perusahaan islami (*Asuransi Syariah*) yang sesuai dengan kepatuhan syariahnya. *Maqashid Syariah* sebagai ide utama dari kepatuhan syariah terhadap perusahaan lembaga keuangan syariah, pembuatan indikator ini dengan mengimplementasikan *Maqashid Syariah* sebagai indikator tersebut dan sebagai sudut pandang perusahaan yang taat terhadap kepatuhan syariah. Kerangka pemikiran ini disusun untuk dapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi pencapaian agama pada indikator perusahaan Islami (*Asuransi Syariah*).
2. Implementasi meningkatkan kualitas hidup indikator perusahaan Islami (*Asuransi Syariah*).
3. Implementasi kualitas ilmu indikator perusahaan Islami (*Asuransi Syariah*).
4. Implementasi kualitas keturunan indikator perusahaan Islami (*Asuransi Syariah*).
5. Implementasi meningkatkan kuantitas tanggung jawab harta nasabah indikator perusahaan Islami (*Asuransi Syariah*).

Bentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian beserta analisa penulis maka, “analisis kepatuhan syariah menggunakan pendekatan maqashid syariah terhadap tingkat tanggung jawab perusahaan asuransi syariah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk pengimplementasikan peraturan DSN-MUI sudah dikategorikan baik, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sudah dalam tanggung jawab untuk pembayaran klaim. Tidak hanya itu dari sisi kegiatan rohani sudah termasuk dalam ketaatan agama walaupun karyawannya tidak banyak yang berpengetahuan perihal agama, untuk ketaatan kepatuhan syariahnya itu sendiri sudah mencapai standar implementasi peraturan yang ada di DSN-MUI.
2. Kebutuhan darurriyat manusia sudah dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah itu sendiri melalui semua produknya, namun untuk diperusahaan yang ada di Lampung itu sendiri masih memfokuskan pada perlindungan harta, jiwa dan keturunan, untuk perlindungan agama dan akal perusahaan ini belum mewujudkan dikarenakan terkendala covid dan sosialisasi produk masih ruang lingkup perbankan.
3. Dalam perspektif ekonomi islam itu sendiri perusahaan asuransi syariah maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri belum banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian namun sejauh ini perkembangannya sudah sangat baik. Dalam hukum perspektif ekonomi islam itu sendiri diperbolehkan apabila benar benar menerapkan sistem takaful (tolong-menolong), seperti perintah Allah dalam surah Al- Maidah ayat 2 yaitu untuk saling tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan rekomendasi berupa saran sebagai berikut:

1. Disarankan perusahaan memperluas pengetahuan hukum syariah agar mudah memberikan wawasan kepada peneliti.
2. Disarankan untuk mensurvey lokasi penelitian terlebih dahulu agar memastikan boleh tidaknya di izinkan untuk riset.
3. Disarankan jumlah narasumber dapat diperbanyak lagi.
4. Disarankan dapat mengembangkan penelitian menggunakan perusahaan lembaga keuangan syariah yang lain seperti; penggadaian syariah, bursa efek syariah, bank syariah, maupun BPRS.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- A.Rusdiana, A.Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syari'ah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 187-188.
- Ajib, Muhammad, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 34-40
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), 212.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional*, 1 ed. (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2006), 3.
- Amin, Muhammad & Iim Qo'immudin Amin, *Asuransi Syariah Di Indonesia* , Ed 1, (Jakarta : Amzah, 2020), 210-212
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 152-156
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abd. Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 43.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, 3 Ed. (Jakarta: Amzah, 2013), 1
- Maleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),248
- Mamik, Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 5

- Mustari, Mohamad, *Nilai Karakter* (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2011) 21.
- Nopriansyah, Walidi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), 33-4.
- Poerwadarminta, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2007), 1139.
- Pratama, Pratama, Nugraha, Abdul Aziz, *Perilaku Organisasi Penumpang Kepatuhan Syariah*, (Salatiga: LP2M-Press, IAIN Salatiga, 2017), 10.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19
- Ramadhan , Muhammad., *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8
- Rozalinda, Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, ed 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 2-141
- Salim, Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119
- Solimun, Solimun, Dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*, Ed 3, (Malang: UB Press, 2020), 62
- Sugiono, Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, ed 17, (Bandung: Alfabeta, 2013), 14- 422
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 26-27.

Suparmin, Asy'ari, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 22-25

Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 12

Jurnal

Abdullah, Junaidi, “Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah”, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, 1, No. 1, (2018): 18-22.

Abubakar, Lastuti, C. Sukmadilaga. “Implementasi Kepatuhan Terhadap Polis Standar Dalam Asuransi Syariah”, *jurnal Rechtide*, 12, no. 1 (2017): 107-109.

Ainiyah , Anin & A. Syifaul Qulub, “Kepatuhan Syariah (Sharia Complinance) Akad Mudharabah di BMT BIM”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6, no.5, (2019): 885.

Alam, Azhar , Sukri Hidayati, “Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8, No. 1, (2020): 116.

Budiono, Arief ,“Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, 2, no. 1,(2017): 60-62.

Hayati, Mardhiyah, “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, No. 1(2016): 68-77.

Ilham, Muhammad, Asasriwarni, Fitri Yeni Dalil, “Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)”, *Jurnal Tamwil*, 6, no. 2, (2020): 90.

- Marimin, Agus “Maqashid Kajian Asuransi Syariah”, *Jurnal Education And Econoics (JEE)*, 2, No.03, (2019): 267
- Maslihatin , Aini & Riduwan, “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4, no.1, (2020): 28-29.
- Muchlis, Saiful , Anna Sutrisna Sukirman, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Sosial Responsibility”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7, No. 1 (2016): 120-123.
- Musyafa, Musyafa, Dkk, “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqashid Index Dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UMKM”, *Jurnal Mahkamah*, 3, No. 2 (2018): 312.
- Muzlifah, Eva, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3, No. 2, (2013): 74-76.
- Nurhisam, Luqman, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23, no. 1, (2016): 77-96.
- Nurnaningsih, Nurnaningsih, “Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar Terhadap Penerapan Maqashid As-Syariah Sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat”, *Jurnal Madania* 19, no. 1, (2015): 87-88.
- Prabowo, Bagya Agung dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24, no. 1, (2017): 113-129.

- Priyatno, Prima Dwi, Sari, Lili Puspita, Atiah, Isti Nuzulul, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah", *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1, no. 1, (2020): 3
- Rachmad, Dedy, "Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah", *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3, No. 1, (2021): 17
- Sembiring, Paula, Dkk, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah", *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9, No. 1 (2021): 133-172
- Surahman, Ence, Dkk, "Kajian Teori Dalam Penelitian", *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3, No. 1 (2020): 49-58
- Usnah, Siti Asmaul, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah", *Jurnal JESTT*, 2, no.2, (2015): 150-151